



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 25 /UN19/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau, maka perlu mengangkat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau periode 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan Kembali Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau Periode 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata dan Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT RIAU PERIODE 2019-2023.
- KESATU : Mengangkat Kembali Prof. Dr. Almasdi Syahza, S.E., M.P, NIP 196008221990021002, lahir di Tanjung Alam, 22 Agustus 1960, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Guru Besar, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau Periode 2019-2023 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002